

**PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR :  
21/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018**

**ABSTRAK** : bahwa untuk memperlancar pelaksanaan sosialisasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu pedoman teknis pelaksanaan sosialisasi dimaksud.

Terkait dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menetapkan Keputusan Nomor 21/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Politik bagi Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.

**Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Politik bagi Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 adalah :**

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat I dalam Wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2017 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 21/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017 di atur tentang pedoman teknis Sosialisasi dan Pendidikan Politik bagi Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 yang tertuang dalam lampiran keputusan ini.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
  - Lampiran